



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 841 / 20 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI PEJABAT PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran sarana transportasi
kedinasan dalam tugas-tugas operasional Pejabat pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu memberikan
Tambahan Bahan Bakar Minyak bagi Pejabat pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8),
- 7 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KEPUTUSAN : Memberikan Tambahan Bahan Bakar Minyak bagi Pejabat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEPUTUSAN : Pemberian tambahan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020
- KEPUTUSAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020
- KEPUTUSAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

PEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
3. Kepala Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
4. Kepala Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
5. Kepala Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 841 / 20 TAHUN 2020
Tanggal : 2 Januari 2020

DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI PEJABAT
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN BAHAN BAKAR MINYAK PER BULAN
Bupati	600 liter
Wakil Bupati	500 liter
Staf Ahli Bupati	280 liter
Sekretaris Daerah	280 liter
Asisten Sekretaris Daerah	240 liter
Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	120 liter
Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	24 liter

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA